

BAB IV

PENERAPAN HUKUM ZHIHAR DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM NUSANTARA

A. Pemberlakuan Hukum Zihar Dalam Keluarga Islam Nusantara

Zihar itu merupakan suatu tindakan yang dikenakan hukum yang tidak enteng, yaitu kafarat. Untuk itu dibutuhkan kriteria yang selektif untuk memisahkan suatu perbuatan dinamai zihar atau bukan, agar tidak terlanjur menetapkan suatu beban kepada yang tidak berhak memikulnya. Untuk maksud tersebut perlu di jelaskan hakekat dari zihar itu dengan menjelaskan rukun dan syaratnya supaya sah suatu perbuatan itu dinamai zihar.¹

Dari rumusan definisi yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya ditemukan empat kata kunci yang sekaligus merupakan unsur-unsur pokok dalam suatu perbuatan hukum yang bernama zihar. Untuk dapatnya unsur tersebut ditempatkan sebagai rukun yang harus dipenuhi, untuk sahnya suatu perbuatan ditetapkan beberapa syarat yang ke semuanya di ramu oleh para ulama dari hasil pemahamannya terhadap dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan zihar.²

- 1) Suami yang mengucapkan zihar, disebut juga muzhahir

Adapun yang menjadi syarat bagi suami yang menz-zihar itu juga apa yang dipersyaratkan bagi suami yang menceraikan istrinya dalam

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan),(Jakarta: PT kencana,2014)h.262

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan),(Jakarta: PT kencana,2014)h.262

bentuk thalaq, yaitu ia harus telah balig dan berakal dan berbuat kehendak dan kesadarannya sendiri. Ini adalah persyaratan umum yang ditetapkan oleh jumbuh ulama. Tentang boleh atau tidaknya suami yang belum balig dan yang tidak sempurna akalnya, atau berbuat karena terpaksa, menjadi bahasan di kalangan ulama sebagaimana terdapat dalam persyaratan suami yang men-thalaq istrinya, dengan beda pendapat yang ada padanya.

- 2) Perempuan yang kepadanya diucapkan zihar oleh suaminya (muzhahar minhu)

Adapun syarat utama yang disepakati oleh ulama untuk perempuan yang di-zihar itu adalah dia istri terikat dalam tali perkawinan dengan laki-laki yang men-zihar-nya. Tentang syarat Islam lain menjadi perbincangan di kalangan ulama, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Dalam hal boleh tidaknya perempuan yang bukan istrinya yang kemudian dikawininya ditempatkan sebagai muzhahar minhu, ulama berbeda pendapat.

Sebagian ulama di antaranya Imam al-Syafi'iy, Abu Tsawr dan Daud al-Zhahiri dan Ibnu Abbas sebagai ulama sahabat berpendapat tidak sah zihar yang ditunjukkan kepada perempuan yang bukan istrinya, meskipun disyaratkan akan dikawininya sesudah itu. alasannya ialah bahwa dalam ayat yang membicarakan akibat dari zihar itu disebutkan: *والذين يظاهرون من نساءهم* ,

Sedangkan orang yang tidak terkait dalam tali perkawinan tidak termasuk dalam jangkauan ayat tersebut. Di syara' hukumnya dan dikaitkan kepada istri dan dengan demikian tidak berlaku terhadap yang bukan istrinya.³ golongan ini memperkuat pendapatnya dengan sepotong hadis nabi yang berasal dari amru bin syueb dari ayahnya dan dari kakeknya yang menyebutkan sabda nabi:

Tidak sah thalaqnya kecuali pada apa yang dimilikinya (istrinya), tidak sah pemerdekaan kecuali pada yang dimilikinya (hambanya), tidak sah jual beli kecuali pada yang dimilikinya (barangnya) dan tidak sah membayar nazar (zhihar) kecuali pada yang dimilikinya (istrinya)

Sebagain ulama lain termasuk imam ahmad dan imam malik , abu hanifah, al-tsawriy, dan al-azqa'iy berpendapat bahwa zhihar yang ditunjukkan kepada perempuan yang akan dikawininya adalah sah. Bila kemudian perempuan itu dikawininya, dia boleh mengaulinya setelah membayar kaffarah. pendapat mereka ini berbeda dengan yang berlaku pada thalaq.⁴

Alsanya yang digunakan golongan ini ialah bahwa zhihar itu adalah satu bentuk dari sumpah dan sumpah itu dilakkan oleh siapa saja yang harus ditepati dan membayar kfafarah kalau melanggarnya hal ini sesuai dengan firman allah dalam surat al-maidah (5) ayat 1 :

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan),(Jakarta: PT kencana,2014)h.263

⁴ Ibnu Rusyd (Averroes) *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* , penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq,(Jakarta Timur: AkabarMedia, 2013).h.8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ^ج

Hai orang-orang yang beriman tepatilah janjimu.

Muzhahar minhu atau perempuan yang terkena zihar itu adalah istrinya . seorang perempuan disebut istri bila telah melangsungkan digaulinya. Dapatkah istri itu disebut muzhahar minhu, ulama berbeda pendapat. Jumbuh ulama berpendapat bahwa ucapan zihar yang disampaikan kepada istri yang belum digauli sudah sah sebagai zihar, alasanya ialah bahwa istri yang belum digauli itu secara hukum adalah istri untuk dapatnya di gauli oleh suaminya.

Yang berbeda pendapat dengan jumbuh ulama ini adalah dari syiah imamiyah yang berpendapat bahwa istri yang belum digauli tidak dapat dizihar (al-thusiy: 145) ulama ini memandang perempuan lebih lemah dari segi bila kemudian dia diceraikan oleh suaminya dia tidak berhak atas mahar secara penuh.⁵

Dalam zihar yang disepakati muzhahahr minhu itu adalah istri. Sedangkan yang dimaksud dengan istri itu adalah dirinya secara penuh. Namun bila dalam ucapan zihar itu hanya bagian badannya yang dimaksudkan dengan ibunya atau punggung ibunya, apakah yang demikian sudah disebut zihar. Jumbuh ulama , termasuk imam malik , al-syafii imam ahamad dalam salah satu riwayat menggap yang demikian sudah disebut zihar, karena bagian anggota itu sudah mewakili badan secara menyeruluruh. Hal ini disamakan dengan

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan),(Jakarta: PT kencana,2014).h.264

ucapannya “engkau”, untuk ucapan “engkau bagaiku seperti punggung ibuku” sudah disebut zihar. Namun sebagaimana ualama syafi’iyah dan riwayat lain dari imam ahmad berpendapat bahwa menyamakan sebagian anggota tubuh istri itu belum memenuhi syarat, kecuali bila sudah merupakan jumlah tertentu. Abu Hanifah yang haram untuk dilihat dari ibunya, seperti alat kelamin, paha dan lainnya penyamaan itu sudah disebut zihar. Namun bila bagian badan itu adalah bagian yang tidak haram untuk dilihat, seperti kepala dan muka, penyamaan seperti itu tidak disebut zihar, (Ibnu Qudamah: VIII, 19).⁶

Istri sebagai istri memenuhi syarat sebagai muzhahar minhu dalam segala sifat dan keadaannya, karena ia adalah pihak yang menerima ucapan bukan yang menerima ucapan. Sebagai pihak penerima tidak dibebani dengan syarat yang ketat. Namun karena zihar itu ada kaitannya dengan hubungan kelamin, maka menjadi perbincangan di kalangan ulama apakah kemampuan istri dalam melakukan hubungan kelamin menjadi syarat untuk muzhahar minhu atau tidak. Ulama berbeda pendapat.⁷

Jumhur di antaranya Imam Ahmad, Imam Malik, al-Syafi’iy berpendapat bahwa yang demikian tidak menjadi syarat. Hal ini berarti ucapan zihar yang ditunjukkan kepada istri yang mampu

⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan),(Jakarta: PT kencana,2014)h.264-265

⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan),h.265

melakukan hubungan kelamin atau tidak mampu adalah ucapan zihar yang membawa akibat hukum.⁸

Ulama lain di antaranya Abu Tsaur berpendapat bahwa ucapan zihar yang ditunjukkan kepada istri yang tidak mampu melakukan hubungan kelamin tidak sah sebagai zihar. Alasannya ialah bahwa istri tidak dapat digauli, sedangkan zihar itu tujuannya adalah untuk tidak melakukan hubungan kelamin itu. (Ibnu Qudamah, VIII, 5).⁹

3) Perempuan yang disamakan dengan istri (muzhahar atau musyabbah bih)

Dari rumusan zihar yang tampak dalam definisi dapat dipahami bahwa syarat utama bagi perempuan yang disamakan dengan istri itu adalah ibu dari suami. Alasan dari keharaman zihar itu adalah mengharamkan istrinya untuk digauli sebagaimana haramnya mengauli perempuan yang secara hukum haram dikawininya. Tentang apakah penyaman haram itu khusus berlaku untuk ibu, atau juga berlaku terhadap semua perempuan yang haram digauli suami atau tidak. Selanjutnya karena menjadi sasaran haram di sini adalah punggung ibu, apakah juga keharaman itu berlaku untuk bagian tubuh dari semua perempuan yang haram digauli itu atau tidak. Semua ini menjadi pembicaraan yang ramai di kalangan ulama.¹⁰

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan),h.267

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan),.h.266

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan),h.265-266

Jumhur ulama, termasuk Imam Ahmad, Imam Malik, al-Awza'iy dan golongan ahlu ra'yi (Hanafiyah) dan al-Syafi'iy dalam pendapatnya yang baru (qaul jadid) berpendapat bahwa boleh menyamakan istri dengan semua perempuan mahram nasab bagi suami, sebagaimana berlaku terhadap ibu. Alasannya ialah keharaman semua mahram nasab itu kedudukannya sama dengan keharaman ibu untuk dikawini, oleh karena itu mereka termasuk dalam lingkup ibu yang terdapat dalam ayat Al-Quran yang membicarakan zihar.¹¹

Sebagian kecil ulama termasuk Imam al-Syafi'iy dalam pendapatnya yang lama (qaul qadim) berpendapat bahwa zihar tidak berlaku kecuali terhadap ibu atau nenek. Alasannya ialah bahwa Al-Quran mengkhususkan zihar itu dengan ibu, bila berpaling dari itu, maka tidak terkait kepadanya hukum yang berlaku. Masuknya nenek dalam hal ini meskipun tidak terdapat dalam ayat Al-Quran, karena dalam keadaan apa pun nenek berkedudukan sebagai ibu. (Ibnu Qudamah5)h.¹²

Bila dalam hal menyamakan istri dengan perempuan yang haram dikawini secara mau badal selain ibu telah menjadi perbincangan, maka dengan perempuan mahram muabbad yang bukan kerabat beda pendapat ini lebih kentara. Pendapat yang lebih umum memperluas

¹¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan),h.266

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan),h.266

namun membatasi ucapan zihar itu dengan penyamaan meskipun mereka berbeda pula di dalamnya.

Ulama syi'ah Immamiyah memilh-milah pula mahram muabbad itu kepada tiga hal dalam berlakunya zihar padanya. Bagi golongan ini perempuan dalam kedudukan muharramat karena nasab, meskipun bukan ibu atau nenek dapat dijadikan musyabbah. Bih. Mahram muabbad karena hubungan susunan termasuk dalam kelompok yang dapat dijadikan musyabbah bih. Alasannya adalah mahram susunan berkedudukan sama dengan mahram karena nasab. Adapun mahram karena mushaharah tidak dapat di jadikan musyabbah bih. Artinya, menyamakan istri dengan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan suami tidak disebut zihar, karena tidak ada dalil yang dijadikan pegangan. (al-Thusiy:149).¹³

Beda pendapat ini muncul pula pada perempuan yang haram dikawini secara mahram gairu muabbad, seperti saudara istri atau perempuan lain pada umunya. Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa yang demikian adalah zihar, karena haram baginya untuk diauli. Pendapat ini dipilih oleh al-kharaqi dan juga berlaku di kalangan ulama Malikiyah.

Ulama lain diantaranya Imam al-Syafi'iy dan satu riwayat lain dari Imam Ahmad berpendapat bahwa menyamakan istri dengan perempuan mahram ghairu muabbad tidak disebut zihar. Alasannya ialah bahwa

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan), h.267

keharmannya itu hanya untuk sementara sebagaimana harmanya menggauli perempuan haid (Ibnu Qudamah:6) ¹⁴

Bila penyamaan bagian tubuh istri dengan ibu menjadi bahasan di kalangan ulama, menyamakan istri atau bagiannya dengan bagian dari tubuh ibu juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa menyamakan istri dengan bagian tubuh ibu yang tetap, seperti kepala, tangan dan kaki, penyamaan itu disebut zhihar; tetapi bila disamakan dengan bagian tubuh ibu yang tidak tetap, seperti kuku rambut dan keringat, tidaklah dinamakan zhihar.

4) Ucapan Zhihar

Ucapan resmi yang telah disepakati oleh ulama sebagai ucapan zhihar adalah : “ engkau dalam pandanganku adalah seperti punggung ibuku” atau ucapan suami kepada istrinya: انت علي كظهر امي terdapat di dalamnya kata punggung dan kata ibu. Ulama sepakat mengatakan ucapan ini adalah *sharih* untuk zhihar, karena tidak mungkin dipahami dari padanya selain dari itu. Adapun yang lainnya yang tidak memakai kata punggung atau digunakan selain dari ibu, tidak memakai kata punggung atau digunakan selain dari ibu, tidak disepakati sebagai ucapan yang *sharih*. Ucapan yang tidak menggunakan kata “ Ibu “tetapi termasuk perempuan yang haram secara tetap menurut Imam Malik adalah zhihar . sekelompok ulama lain mengatakan bukan

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan),h.267

zihar, Karena yang disebut zihar itu hanya bila menggunakan lafaz ibu.¹⁵

Demikian pula bila ada menggunakan kata “ ibu” namun tidak disandarkan kepada kata “ punggung” menurut Abu Hanafiah dan al-Syafi’iy tidak dengan sendirinya disebut zihar, sedangkan menurut Imam Malik yang demikian itu adalah zihar.¹⁶ yang dimaksud dengan bukan lafaz yang sharih dalam urian di atas mengandung arti bukan lafaz yang sharih, tetapi kinayah untuk zihar, artinya bila ucapan tersebut disertai dengan niat, disebut zihar.

Ucapan zihar berlaku secara mutlak dapat juga digantungkan kepada waktu, seperti ucapan: “ engkau dalam pandanganku seperti ibu ku dalam tahun ini”. Ini adalah pendapat yang dipakai oleh jumbuh ulama di antaranya Imam al-Syafi’iy dalam salah satu pendapatnya dan Imam Ahamad. Bila suami menggauli istrinya di luar waktu yang ditentukannya, tidak wajib dia membayar kaffarah Karena di tidak melanggar apa yang diucapkan. Alasan golongan ini adalah mengikuti hadis nabi dari Salamah bin shakhrin, ucapannya:

Saya menzihar istri saya hingga habis bulan ramadhan dan diberitkan yang demikian dan mengatkan bahwa dia mencampurinya di dalam bulan itu. Nabi menyuruhnya membayar kaffarah.

¹⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan),h.268

¹⁶ Ibnu Rusyd (Averroes) *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* , penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq.h.79

Menurut Ibnu Abi Laila, al-Latis bahwa mengaitkan ucapan zhihar dengan waktu tidak sah sebagai zhihar Karena yang berlaku dalam syara hanyalah dalam bentuk yang mutlak.

Bila ucapan zhihar dikaitkan dengan waktu menjadi bahasan ulama, demikian pula keadaannya ucapan zhihar yang dikaitkan dengan syarat. Umpamanya, ucapan suami kepada istrinya: “ bila engkau keluar dari rumah, maka engkau dalam pandanganku seperti punggung ibuku”. Sebagian ulama berpendapat sah zhihar. Dengan telah keluarnya istri dari rumah tidak boleh lagi dia menggaulinya. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Imam al-syafi'iy dan ulama Hanafiyah. Alasannya adalah mengiyaskan zhihar kepada tahalaq yang membolehkan menggunakan ucapan yang bersyarat.

Ulama yang bertahan dengan pendapat harusnya ucapan zhihar itu secara mutlak dengan sendirinya menolak pendapat tersebut di atas.¹⁷

Untuk dapat mengungkap pembahasan tentang zhihar menurut penjelasan Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wanihayatul Muqtasidi pokok pembicaraan tentang zhihar terdiri dari tujuh bagian:

1) Lafaz-lafaz zhihar

Ulama-ulama ahli fiqh sependapat bahwa jika seorang suami berkata kepada istrinya, “ kamu terhadapku adalah seperti

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara Fiqh Munakahat dan undang-undang perkawinan), h.269

punggung ibuku”, maka itu adalah zihar. Kemudian mereka berselisih pendapat jika yang disebut adalah organ tubuh selain punggung, atau menyebutkan punggung wanita-wanita yang haram dinikah untuk selamanya selain ibu.

Menurut Imam Malik, itu adalah zihar menurut sebagian ulama, zihar harus dengan menggunakan lafal punggung dan lafal ibu, dan menurut Imam Abu Hanifah, zihar ialah dengan menggunakan kalimat yang haram dilihat.

Silang pendapat ini Karena ada pertengan antara pengertian zihar dengan lahiriah kalimat zihar itu sendiri. Makna larangan yang terdapat dalam zihar itu sendiri. Makna larangan yang terdapat dalam zihar itu mencakup ibu dan wanita-wanita yang ada hubungan mahram lainnya. Juga mencakup punggung dan anggota-anggota tubuh lainnya. Sementara pengertian lahiriah zihar menurut syariat menentut bahwa yang disebut zihar ialah ucapan yang menyebutkan kata punggung dan kata ibu.

2) Syarat-syarat kewajiban membayar kafarat atas zihar

Tentang syarat-syarat kewajiban membayar kafarat atas pelanggaran zihar, menurut mayoritas ulama bahwa hal itu tidak wajib tanpa ada pencabutan kemabli kata-kata zihar. Mujahid dan Thawus berpendapat kontroversial. Kata mereka, kafarat diwajibkan tanpa pencabutan kembali kata-kata zihar.

Dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama firman Allah Ta'ala, “ orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur”. Ayat ini merupakan nash tentang makan kewajiban menggantungkan membayar kafarat pada pencabutan kata zhihar yang telah dijatuhkan . dan lagi, dari segi pendekatan qiyas, sesungguhnya zhihar itu mirip dengan kafarat terhadap sumpah. Sebagaimana kafarat hanya wajib dibayar Karena pelanggaran atau hanya Karena ingin melanggar, maka begitu pula dengan zhihar.

Argument yang digunakan oleh Mujahid dan Thawus ialah , bahwa dikarenakan zhihar adalah tidakan yang mewajibkan kafarat tersebut, bukan tindakan tambahan, soalnya hal ini disamakan dengan kafarat pembunuhan dan berbuka puasa. Para ulama juga mengatakan , sesungguhnya zhihar adalah bentuk talak ala jahiliyah, lalu keharaman dinasakh dengan cara membayar kafarat.

3) Orang yang bisa di jatuhi zhihar

Para ulama sepakat terjadinya zhihar terhadap istri yang masih dalam ikatan pernikahan. Dan mereka berselisih pendapat tentang zhihar terhadap budak prempuan dan seorang wanita yang di luar ikatan pernikahan. Mereka juga berselisih pendapat tentang

zihar seorang istri terhadap suami. Perihal zihar terhadap budak perempuan, menurut Imam Malik, ats-Tsauri, dan sebagaimana terhadap istri yang bersetatus merdeka. Demikian pula demikian pula terhadap istri yang bersetatus merdeka. Demikian pula terhadap seorang perempuan yang berstatus sebagai budak mudabbar umul walad. Menurut Imam Syafi’I, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Abu Tsaur, tidak ada zihar sama sekali terhadap budak perempuan. Menurut al-Auza’I, jika seseorang menggauli budak perempuan. Menurut al-Auza’I, jika seseorang menggauli budak perempuannya, maka ia dapat menziharnya. Dan jika tidak menggaulinya, maka zihar tersebut menjadi sumpah dan dikenakan kafarat sumpah. Dan menurut Atha’, ia anggap sebagai orang yang melakukan zihar, tetapi hanya dikenai separuh kafarat.


Dalil ulama-ulama yang menggap zihar terhadap budak perempuan itu terjadi budak perempuan itu terjadi, ialah pengertian umum firman Allah Ta’ala,

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ

“ orang-orang yang menzihar istri mereka”,
(QS.al_mujadillah:3)¹⁸ dan budak perempuan itu termasuk istri-istri. Argument ualam-ulama yang tidak menggapnya sebagai

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Jakarta: CV Naladana:2004.h.791

zihar, Karen amereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan istri dalam Firman Allah,


 لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ^ط

“bagi orang-orang yang meng-ila istrinya harus menunggu empat bulan.kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah maaha pengampun, maha penyayang.(QS. Al-Baqarah: 226)¹⁹ ialah wanita-wanita yang bersuami. Demikian pula kata istri dalam ayat tentang zihar.

4) Hal-hal yang diharamakan Bagi orang yang menzihar

Ulama-ulama sepakat bahwa orang yang menzihar dilarang mengaulai istrinya namun masih ada perseilishan pendapat diantara mereka mengenai selain mengauli istri, yakni bersentuhan, mengauli diluar alat kelamin dan memandang dengan syahwat.

Menurut imam Malik, ia haram berhubungan sek dengan semua jenis cumbu rayu seperti bermesraan, menyentuh, mencium, dan melihat dengan syahwat anggota tubuh selain wajah, sepaang telapak kaki, Imam abu Hanifah. Tetapi ia menggap makruh melihat alat kelamin istri. Menurut syafi’I, zihar hanya berkibat pada keharamaan melakukan hubungna seks saja, bukan yang lain, pendapat ini disetujui ole hats-Tsauri, Imam Ahamad, dan

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Naladana:2004.h.44.

beberapa ualama lainnya. Imam Malik berpedoman pada firman Allah Ta'ala,

مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسَا ﴿٣﴾

“... Sebelum kedua suami istri itu bercampur”,(QS.al-Mujadillah:3)²⁰

Secara lahiriah, yang dimaksud dengan kata bercampur dalam ayat tadi ialah bersentuhan dan seterusnya. Lagi pula, Karen azhihar adalah lafal yang digunakan untuk mengharamkan hubungan seks bagi orang yang mengucapkannya, maka ia disamakan dengan lafal talak.

5) Apakah zhihar itu berulang dengan berulangnya pernikahan?

Tentang berulangnya zhihar, yakni jika suami mentalak istri sesudah zhihar dan sebelum membayar kafarat, lalu merujuknya, apakah boleh menzhiharnya lagi, padahal suami tidak halal menggaulinya sebelum ia membayar kafart.

Saling pendapat ini karena persoaln, apakah talak dapat menghapus dan mengugurkan semua hukum pernikahan atau tidak.

Menurut sebagian ulama, hanya talak ba'in atau talak tiga saja yang dapat mengugurkannya. Talak yang kurang dari tiga tidak bisa mengugurkannya. Dan menurut sebagian yang lain, semua talak tidak

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV Naladana:2004.h791

bisa mengugurkan. Saya yakin sebagian ualam juga ada berpendapat bahwa semua talak bisa mengugurkannya.

6) Masuknya Ila pada zihar

Kalau misalkan seseorang yang sudah mampu membayar kafarat tetapi ia mangkir, apakah illa' dapat masuk pada zihar? Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I illa' dan zihar tidak bisa saling memamsuki, karena status masing-masing dari keduanya berbeda. Kata mereka, ketetapan hukum in tidak mangkir. Pendapat ini disetujui oleh al-Auza'I, Imam Ahmad, dan beberapa ulama lainnya.

Menurut Imam Malik, ila dapat masuk pada zihar dengan syarat sang suami mangkir. Dan menurut ats-Tsauri, illa yang bisa masuk pada zihar secara mutlak. Dan ketiga, ila' bias masuk pada zihar jika terjadi tindakan mangkir, dan sebaliknya.

Saling pendapat ini Karena ada pertentangan antara dari segi makna dan pertimbangan segi lahiriah.

Ulama-ulama yang cenderung pada segi lahiriah, mereka mengatakan bahwa ila' dan zihar bisa saling memasuki. Sebaliknya ulama. Ulama yang cenderung pada segi makna, mereka mengatakan bahwakeduanya bisa saling memasuki jika tujuannya untuk menimbulkan mudharat.

7) Hukum kafarat zihar

Tinjauan pembicaraan mengenai kafarat zihar mencakup beberapa hal. Diantaranya, tentang jenis-jenis dan urutan-urutan kafaratnya,

syarat-syarat sah untuk masing-masing kapan satu kafarat wajib dibayar.

Tentang jenis-jenis kafarat, para ulama sepakat bahwa ada tiga jenis kafarat; yakni memerdekakan budak, berpuasa dua bulan, dan memberi makan enam puluh orang miskin. Dan semuanya harus berlaku secara berurutan

a) Memerdekakan budak

Kalau tidak sanggup, maka berpuasa. Dan kalau tidak sanggup berpuasa, maka memberi makan. Urut-urutan ini berlaku untuk orang yang berstatus budak, para ulama berselisih pendapat, yakni bolehkah membayar kafarat dengan memerdekakan budak atau memberi makan, sesudah disepakati bahwa kafarat yang harus didahulukan ialah berpuasa kalau ia tidak sanggup berpuasa. Menurut Abu Tsaur dan Dawud, ia boleh memerdekakan budak kalauizinkan oleh tuannya. Tetapi ulama-ulama yang lain tidak membolehkannya. Perihal memberi makan, Imam malik membolehkannya asal dengan seizin. Tetapi Imam Abu Hanafih dan Imam Syafi'i tidak membolehkannya.

Silang pendapat ini karena persoalan, apakah seorang budak dianggap mempunyai hak milik atau tidak.

b) Berpuasa dua bulan

Perihal perselisihan para ulama soal syarat-syarat yang mengesahkan diantaranya ialah, jika seorang yang menzhihar

untuk tidak mengauli istrinya ketika sedang menjalani puasa dua bulan haruskah ia memulai puasa dari awal atau tidak?

Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ia harus memulai lagi puasanya. Tetapi Imam Abu Hanifah hanya mensyaratkan hal itu pada pemutusan puasa dengan sengaja. Imam Malik tidak membedakan antara yang karena disengaja dan yang karena lupa. Dan menurut Imam syafi'i, betapa pun itu ia tidak perlu memulai lagi puasa dari awal.

Silang pendapat ini dan syarat yang harus ada dalam kafarat zhihar, karena status kafarat zhihar sama dnegan kafarat sumpah, yakni sama-sama harus dibayarkan sebelum menggauli istri.

Ulama-ulama yang memperhitungkan syarat, mereka mengatakan bahwa puasa tersebut tidak perlu dimulai lagi, karena berdasarkan kesepakatan para ulama, kafarat sumpah dapat menghapuskan pelanggaran yang dilakukan.

Diantaranya, apakah budak yang dimerdekakan disyaratkan. Menurut Imam Abu Hanifah, memerdekakan budak yang kafir dianggap cukup. Tetapi mereka sepakat, memerdekakan budak yang murtad dianggap tidak cukup.²¹

²¹ Ibnu Rusyd (Averroes) *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* , penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta Timur, AkabarMedia, 2013.h.218-226

c) Memberi makan

Perihal syarat-syarat kafarat memberi makan, para ulama berselisih pendapat tentang ukuran makanan yang dianggap mencukupi untuk perkepala dari enam puluh orang miskin yang telah ditentukan.

Dalam masalah ini Imam Malik memiliki dua versi pendapat. Menurut versi pendapat yang terkenal, ukurannya perkepala ialah satu mud dengan mud Hisyam, atau senilai dua mud ukuran mud Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Ada yang mengatakan, kurang dari dua mud. Dan juga ada yang mengatakan, satu sepertiga mud. Dan menurut versi pendapatnya yang lain, ukurannya ialah satu mud untuk setiap orang miskin dengan menggunakan mud Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Argumen versi pendapat yang pertama ialah bahwa kadar tersebut lazimnya cukup membuat kenyang untuk jatah makan siang dan makan malam. Sementara argumen versi pendapat yang kedua, karena kafarat zihar sama dengan kafarat sumpah.

Selanjutnya apabila zihar sudah sah, maka dua hukum berlaku secara seponan.

Pertama, haram bersetubuh sampai ia membayar kaffarah, sedangkan bersenang-senang dalam bentuk lain tidak haram, menurut qaul yang azhar dari jumbuh ulama.

Kedua, wajib kaffarah dengan menarik kembali yaitu menahan isteri dalam nikhahnya untuk suatu masa yang memungkinkan

kemudian untuk mentalaknya, tetapi si isteri tetap tidak juga tertalak, karena menyerupakan isteri dengan ibu menghendaki untuk tidak menahannya sebagai isteri. Kemudian apabila suami tetap menahannya sebagai isteri, jadilah ia benar-benar telah menarik kembali kepada apa yang ia telah ucapkan, dan menarik kembali kepada ucapannya samalah seperti menyalahi ucapan itu sendiri. Sebab itulah ada orang berkata, SI fulan mengatakan suatu ucapan kemudian ia menarik kembali kepadanya; yakni ia menyalahinya dan membatalkannya. Maka apabila berlaku hal serupa itu wajiblah kaffarah karena mematuhi ayat tersebut dimuka, karena sebenarnya ia telah menarik kemabali kepada apa yang ia ucapkan. Maka sepatutnyalah apabila ia berkata, Engkau bagiku seperti punggung ibuku', ia berkata pula sehabis itu, Engkau tertalak' dan sebagainya, yaitu mengatakan suatu perkataan yang boleh menyebabkan terjadinya perceraian.²²

Terungkapnya berbagai keterangan yang di dapat dari Al-quran dan al- hadits bahkan dari hadits yang menjadi latar belakang atau asabu nuzul dari turunnya ayat-ayat Al-quran yang menjelaskan tentang zihar. Begitu juga kesepakatan para ulama-ulama fiqih yang menyatakan bahwa zihar itu adalah berasal dari adat Arab jahiliyah hal yang demikian itu mereka lakukan dengan tujuan untuk mentalak istrinya atau merusak hubungan perkawinan

²².Imam Taqiyudin, Abu Bakar Bin Muhammad Al Husieni, Khifayatul akhyar,(terjemahan K.H. Syarifudin Anwar, K.H. Misbah Mustafa). H.234

diantara mereka. sekalipun zihar itu pun diakui bukanlah talak dan tidak menjadikan istrinya tertalak namun itu adalah sebuah kebiasaan adat Arab Jahiliyah yang dianggap oleh al-Quran sebagai kemungkaran dan ucapan dusta bohong. Adat jahiliyah semacam ini sebelum datangnya al- quran tidak diketahui oleh masyarakat Islam secara keseluruhan. Akan tetapi zihar ini adalah sebuah kebiasaan satu kabillah atau kelompok kecil bangsa Arab yang hidup di sekitar madinah yang cara hidupnya masih terpengaruh oleh kepercayaan jahiliyah dan ajaran rahbaniah dari agama Kristen. Pada zaman awal ke Islaman mereka masih dalam taraf mualaf (masih labil terhadap keyakinan Agama Islam) dan masih kentalnya pengaruh ajaran sebelumnya.

Sehubungan zihar itu adalah prodak Arab jahiliyah yang bersifat lokal temporer, dengan rentang waktu dan jarak yang jauh terlebih-lebih adanya pernyataan nash Al-Quran yang menasah keharaman hukum zihar yang diganti dengan hukum kafarat. Berbicara tentang hukum adat terdapat qaidah fiqiyah yang menyatakan العادة محكمة adat itu dihukumi.

Adat menjadi hujah atau sumber syara dan para ahli usulfiqih di antara prof Dr. Abdul wahab Khalaf, mendefinisikan adat adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan berlaku dikalangan mereka baik yang bersifat perkataan dan perbuatan. ‘Uruf dan adat dalam bahasa syara adalah dua kalimat yang sinonim (sama) pengertiannya satu.\

Uruf itu ada yang bersifat qauliy (berupa perkataan) dan ada juga yang bersifat fi'liy (berupa perbuatan). Uruf qauliy yaitu adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersifat kebiasaan dalam perkatanannya, seperti yang dikehendaki disitu adalah daging lembu tidak termasuk daging ikan dan sebagainya. Pada hal secara lughawi semua itu disebut daging.²³

Hal ini kaitannya dengan hukum syara' kalau seseorang bersumpah tidak makan daging (sebgaimana yang di atur dalam hukum halaf atau yamin), maka daging yang dimaksud disini adalah daging yang berdasarkan makan urufy atau uruf.

Selanjutnya yang dimaksud uruf fi'liy atau amali adalah kebiasaan masyarakat ayang bersifat praktek dan perbuatan seperti kebiasaan dalam transaksi jual beli menyerahkan dan menerima tanpa disertai dengan ijab qabul. Azas syari'at yang menajdikan uruf dan kebiasaan sebagai hujjah hukum dapat diambil mafhumnya dari friman Allah:

الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Tahalaq itu dua kali, maka hendaklah menahan dengan cara yang makruf atau melepas dengan cara yang baik.²⁴ Al baqarah

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan gaulilah (isteri-isterimu) dengan cara yang ma'ruf.²⁵ Qs an -nissa (19)

²³ Abdul Wahhab Khallaf, sumber-sumber hukum Islam,(Bandung,Penerbit Risalah, 1972), h. 205-206

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV Naladana:2004.h.45

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV Naladana:2004.105

Ma'ruf yang dikehendaki disini adalah suatu kebaikan menurut penilaian uruf.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka yang demikian disisi Allah .²⁶

Selanjutnya kalau diteliti banyak hukum-hukum syara itu yang ada kaitannya dengan uruf, misalnya hukum 'ila (sumpah tidak mendekati isteri), adalah berasal dari hukum jahiliyah, dimana waktu jaman jahiliyah itu digolongkan kepada talq, dengan catatan kalau seseornag mengucapkan sama dengan cerai atau terpisahnya kehidupan suami isteri.

Kemudian oleh syara hukum tersebut dibuat ketentuan baru yaitu kalau seseornag sudah berila diberi batas waktu selama empat bulan, sesudah berlalu mas a tersebut maka pihak suami boleh menceraikannya ataupun merujukinya kemabli. Hal ini diatur dalam Al-Quran:

Kepada orang-orang yang megila isterinya, diberi tangguh empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya sesungguhnya Allah Maha pengampun dan maha peyayang.

Demikian halnya dengan hukum zihar yang diatur dalam Al-Quran Orang-orang yang menzihar isterinya diantara kamu (mengagap isteri sebgai ibunya) pada hal tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan merka. Sesungguhnya mengucapkan perkataan

²⁶ Prof . H. A.Djazuli , kaidah-kaidah fikih , Jakarta, Kencana:2014. H.82

yang mungkar dan keji, dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun”.

Semuanya erat hubungannya dengan adat jahiliyah waktu itu, dan Allah menetapkan kifarot tentang zihar tersebut agar suami isteri dapat berkumpul kembali.²⁷

Dari contoh-contoh di atas, pernan adat banyak yang melandasi hukum-hukum syara baik hukum adat itu yang dilegalisir oleh syara ada yang disempurnakan ataupun sama sekali di tolak kalau bertentangan dengan rukhu syara di antara adat jahiliyah arab yang disempurnakan oleh Islam atau dibuat ketentuan baru yaitu kalau seorang suami telah menzhihar istrinya dengan kalimat, “ di matakau engkau seperti punggung ibuku”, menurut Ibnu Qoyyim mencakup pengasalan dan pengabaran. Itu merupakan mengasalan dari tujuan pengharaman berdasarkan lafaz ini, dan juga merupakan pengabaran dari sisi penyerupaannya dengan punggung ibu. Karena itu Allah menjadikannya kemungkaran dari segi pengasalan dan pengabaran, yang berarti kebalikan kma'rufan. Sesuatu yang tidak diperbolehkan dari sisi pengasalan, maka itu adalah kemungkaran dan yang bukan kebenaran dalam pengabaran, berarti itu kepalsuan.²⁸

Zihar itu haram dan pengharaman istri atas suami merupakan pengharaman temporal hingga suami membayar kafarat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-quran Qs. Al- mujdallah ayat 3:

²⁷ Abdul wahab Khallaf, sumber –sumber hukum Islam ,(terjemahan)

²⁸ Ibnu Qayyim, tafsir ayat-ayat pilihan, h. 589

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁹

Atas dasar tersebut fuqaha, membuat suatu rumusan tentang kehujjahan ‘uruf dan adat, yaitu bahwa adat yang dapat diterima dalam lembaga hukum syara, ialah adat yang sejalan hukum syara ataupun tidak bertentangan.

Adapun adat dan kebiasaan yang melaranggar dengan azas umum syara maka tidak boleh dijadikan dasar hukum syara, sebagaimana yang dijelaskan oleh al Ustadz Abdul wahab Khallaf dalam terjemahan kitab “ mashdirut Tasri fi maala Nashsha fih”:

Artinya: “ adapaun ‘uruf shahih artinya yang tidak bertentangan dengan ushul syara maka kewajiban mujtahid untuk melaksanakannya dalam ijtihadnya dan kewajiban qadli untuk menetapkan dalam putusannya.

Adapun ‘uruf fasid artinya uruf yang bertentangan dengan ashal syara atau bertentangan dengan pula dengan hukum yang ada dalam ketetapan nash maka tidak dapat bagi seseorang mujtahid berpegang dalam ijtihad dan fatwanya dan juga tidak boleh bagi seornag hakim menajdikannya dasar dalam ketetapan hukumnya”.

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Naladana:2004

Selanjutnya pelopor dan imam-imam madzhab fiqih Islam banyak yang mendasarkan ijihad mereka menurut ‘uruf dan adat setempat. Imam Malik banyak mendasarkan hukum-hukum ijihadnya menurut amal ahli Madinah. Imam Syafi’i madzhab qadimnya banyak menyesuaikan dengan waqi’ah dan lingkungan Irak sedangkan madzhab jadinya dengan lingkungan Mesir.

Demikian halnya dengan Imam Abu Hanifah dalam salah satu fatwanya tentang hukum mahar atau mas kawin kalau terjadi perselisihan antara suami isteri tentang jumlah dan penentuannya maka dihukumkan menurut yang berlaku dilakangan uruf.

Menurut penulis Hukum Islam Nusantara tidak secara spesifik menyoroti pembahasan materi hukum Zhihar kalau mau kita jujur pembahasan hukum zhihar hanya pada pendapat fiqih dalam menyoroti ayat-ayat yang membahas peristiwa zhihar yang telah di nas kan itu saja, terkait dengan persoalan adanya ketika sukaan suami istri untuk tidak ingin melakukan senggama dengan istrinya dengan tidak adanya terlebih dahulu kata-kata sumpah atau pernyataan zhihar seperti “anti alaya kadhahori Ummi” dan pidak istri tiada putus dengan ketidak sukaan suami mensenggamai Istrinya itu sudah masuk wilayah hukum privat artinya pihak istri tidak merasa dirugikan dengan sikap dan perbuatan suaminya maka bukanlah zhihar qaidah menyatakan الرضى سيد الاحكم

tidak termasuk zhihar dan tidak di kenakan kewajiban kafarat zhihar penjelasan al-Qura’an bahwa zhihar haram dilakukan dalam hukum islam dan sudah berlaku berlaku bagi semua orang mukmin, maka untuk zaman Islam setelah ayat Qs. Mujadallah ini tidak ada lagi zhihar dalam hukum islam yang ada adalah talak

melalui proses pradilannya dan bagi hukum islam diberbagai belahan dunia islam seperti Indonesia sudah di atur dalam hukum nasional peradilan agama

Penulis menarik kesimpulan dari judul pemberlakuan hukum zihar dalam keluarga Islam Nusantara, zihar sebagai perbuatan yang mengembangkan atau menimbulkan ketidak jelasan status istri apakah dia telah bercerai atau masih sebagai suami istri yang telah menjadi tradisi jahiliyah.

Islam datang membatalkan tradisi Arab Jahiliyah tersebut dan zihar dianggap sebagai perbuatan yang berdosa, sehingga untuk mengembalikan posisi istri dengan perbuatan zihar maka suami diwajibkan membayar kafarat.

B. Relevansi Penerapan Hukum Zihar dalam keluarga Islam Nusantara.

Untuk menghindari adanya salah pengertian dari kalimat judul pembahasan ini hukum Islam Nusantara. Ada baiknya penulis menjelaskan sekilas pandang apa itu hukum Islam Nusantara. Istilah ini muncul sebagai tema muktamar Nahdatul Ulama di jombang, sedangkan muhammadiyah dalam muktamarnya ke-47 di Makasar menampilkan Islam yang berkemajuan dua jargon tersebut adalah dua konsepsi yang layak di singergi kan dengan demikian, Islam Nusantara yang dikembangkan oleh NU siap untuk mengapresiasi sepirit pembaharuan dari Islam berkemajuan, dan Islam berkemajuan yang di promosikan Muhammadiyah bersedia menghargai dimensi kemaslahatan berbasis tradisi setempat yang mencirikan Islam Nusantara³⁰

³⁰ Ahamd sahal , Prolog kenapa Islam Nusantara ? ,Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015

Dengan tidak bermaksud untuk menjadikan polemik dalam pembahasan tesis ini penulis beralasan penetapan judul tersebut di atas hanya sekedar untuk mencari pertimbangan perubahan situasi dan kondisi masyarakat, untuk menjadikan prinsip kemaslahatan sebagai tolak ukurnya. Pembaharuan pemahaman Islam terkait dalam hukum zhihar karena perubahan konteks geografis dari Arab ke Nusantara, dan menyerukan pembaharuan hukum keluarga Islam karena perubahan zaman. Jadi Islam Nusantara adalah cara Muslim yang hidup di Nusantara di era sekarang ini dalam menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh, tidak hanya dalam wilayah Ubudiyah tapi juga muamalah dan Awaid, dalam domain ubudiyah aturannya bersifat permanen, tidak memberi tempat bagi inovasi. Sedang dalam wilayah muamalah dan awaid, aturannya bersifat fleksibel dan dinamis, seiring dengan dinamika perubahan ruang dan waktu, dengan tetap berporos pada kemaslahatan. Mereka menghargai konteks lokal dan semangat zaman untuk memastikan bahwa maslahat sebagai tujuan syariaah betul-betul membumi.

Dilihat dengan cara demikian, Islam Nusantara sejatinya justru merupakan manivestasi dari Islam Kaffah, yakni Islam yang konprehensif dan menyeluruh pada saat yang sama, Islam Nusantara juga membuktikan bahwa Islam adalah ajaran yang cocok untuk setiap masa dan tempat.³¹

Ibnu Rusyd dalam hasiyah kitabnya Bidayatul Mujtahid wa nihayatul muqtasid berani memberikan sebuah pernyataan mengungkap kebuntuan pemikiran apa arti dari zhihar itu sendiri, yang dalam beberapa kitab fiqih umumnya

³¹ Prolog Ahmad sahal, Islam Nusantara dari Ushul fiqih hingga konsep historis , Pt Al-Mizan, H. 30,

menjelaskan tentang zihar hanya sebatas pada persoalan iftirodiyah (penterjemahan secara harfiah dengan balik pertanyaan bagaimana kalau yang lain) syarat dan rukun sah nya zihar itu dilakukan tidak sampai menyetuh pada pengertian kontekstual ada apa sebenarnya zihar ini disyariatkan. Dalam pernyataannya beliau menyatakan; banyak orang kebingungan memahami hakikat zihar ini secara bahasa, karena melihat tidak ada relevansinya dengan budaya a'jam (non Arab) di zaman sekarang. Sebenarnya yang harus dipahami dengan benar bahwa zihar adalah illa itu sendiri, hanya saja ungkapan zihar itu disampaikan dengan cara yang lebih halus (tersirat/ konotatif) sementara illa itu disampaikan dengan kalimat apa adanya (tersurat/denotatif). Dalam hal ini bagi budaya non Arab, zihar tidak berarti “ punggung ibu”, tapi semua bentuk ucapan yang menyindir istri mirip dengan anggota badan wanita yang haram kita nikahi agar muncul rasa “jijik” sehingga tidak berani menggaulinya maka inilah konteks makna zihar bagi umat muslim non Arab. Yang terpenting harus ada kemiripan konteks makna antara budaya Arab dan budaya non Arab tentang zihar ini meskipun redaksi yang digunakan itu berbeda³²

Di Indonesia atau di nusantara ini hukum zihar tidak di kenal oleh orang-orang Islam meskipun mereka dalam kenyataannya banyak membaca fiqih-fiqih mazhab syafei. Akan tetapi rumusan normatif hukum zihar dalam kitab-kitab fiqih itu tidak dipahami secara kontekstual bahkan lebih jauh mayoritas muslim non arab tidak paham dengan hukum zihar dalam penjelasan tafsir Al-Qur'an Departemen Agama ada penjelasan sebagai berikut pada riwayat yang lain

³² Ibnu Rusyd (Averroes) Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid , penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta Timur, AkabarMedia, 2013.

diterangkan bahwa khaula mengatakan kepada Rasulullah saw bahwa orang yang paling miskin di negeri ini adalah keluarganya. Maka Rasulullah saw menyuruh Khaulah membawa kurma sebagai kafarat itu pulang ke rumahnya untuk dimakan keluarganya sendiri.

Pada dasarnya agama Islam tidak menyetujui adanya zihar itu, bahkan memandangnya sebagai perbuatan mungkar dan dosa, karena perbuatan zihar itu adalah perbuatan yang tidak mempunyai dasar, mengatakan sesuatu yang tidak sepatutnya. Akan tetapi, karena zihar itu adalah suatu kebiasaan Arab jahiliyah yang apabila langsung pada masa awal Islam itu di adakan perubahan dan di ganti seperti halnya pada waktu turunya Al-Quran akan banyak menimbulkan kegoncangan sosial pada masyarakat Islam yang baru tumbuh, sedang masyarakat itu berasal dari orang-orang Arab masa jahiliyah, maka agama Islam tidak langsung menghapuskan kebiasaan tersebut. Agama Islam menghilangkan semua akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan zihar itu dengan menetapkan waktu menunggu empat bulan. Dalam masa itu, suami boleh menceraikan istrinya atau membayar kafarat bagi yang ingin mencampuri istrinya kemabli, yakni mencabut kembali ucapan zihar yang telah diucapkannya. Jadi zihar itu berasal dari hukum Arab jahiliyah yang telah dihapuskan oleh Islam.

Oleh karena itu, bagi negara-negara atau umat Islam yang tidak mengenal zihar tersebut, tidak perlu mencantumkan hukum itu apabila mereka membuat suatu undang-undang perkawinan.³³

³³ Tafsir dan Al-quran Departemen Agama, (Jakarta; PT. Sinergi Pustaka Indonesia)H.11

Sebelum adanya hukum tertulis, hukum Islam yang berlaku di Indonesia di berbagai kitab fiqih yang sarat dengan perbedaan pendapat dalam sebuah permasalahan. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan bukan hanya karena beralinan pengarangnya, latar belakang kehidupan pengarangnya, jaman dimana pengarang itu hidup, tetapi juga aliran mazhab yang dianut oleh si pengarang yang cukup dominan dalam menambah sederatan catatan dalam perbedaan-perbedaan pendapat itu.

Problematika yang dihadapi dari hal tersebut di atas dialami oleh lembaga peradilan. Pengadilan tidak bisa memberikan kepastian hukum karena sumber hukumnya bervariasi. Bisa jadi, satu kasus, jika dihadapi oleh dua hakim yang berbeda akan menghasilkan dua keputusan yang berbeda pula.

Undang-undang perkawinan adalah hukum yang berlaku secara nasional bagi semua warga negara, termasuk orang asing yang berbeda kewarganegaraan Indonesia. Dalam pembentukan hukum nasional, semua unsur-unsur hukum yang berlaku di tanah air kita yang dapat diterima secara nasional dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunannya. Hukum Islam mengenai perkawinan disamping hukum Adat dan hukum Barat dipergunakan sebagai bahan baku dalam pembentukan hukum perkawinan nasional.

Unsur hukum Islam menjadi dalam pembincaraannya di DPR dahulu, maka menurut Prof. Rasyidi seperti yang ditulis oleh Muhammad Daud Ali ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam undang-undang perkawinan yang berlaku juga bagi umat Islam Indonesia itu. undang-undang perkawinan adalah hasil ijtihad umat Islam Indonesia, melalui para wakilnya di DPR bersama

pemerintah yang bersifat pengembangan pemahaman tentang hukum syariat atau hukum agama Islam mengenai perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah untuk kemaslahatan Umat Islam Indonesia.³⁴

Undang-undang perkawinan merupakan produk hukum pemerintah yang sah dan mengikat setiap warganya. Subtansi Undang-undang ini sudah Islami karena memang diambil dari azas-azas hukum perkawinan Islam yang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Umat Islam Indonesia tidak boleh mempunyai fikiran bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk campur tangan mengatur masalah-masalah keagamaan, karena tugas pokok Departemen Agama adalah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan di bidang agama

Jangan mempunyai anggapan bahwa Undang-undang perkawinan bukan Undang-undang untuk umat Islam dan kedudukannya tidak mengikat. Dalam pelaksanaannya boleh memakai dan boleh tidak. Keberadaan Undang-undang perkawinan itu untuk dan mengikat bagi seluruh warga negara Republik Indonesia termasuk di dalamnya Umat Islam.

Sebaliknya apa yang termaktub dalam kitab fikih merupakan sesuatu yang final dan mengikat bagi seluruh umat Islam merupakan pemahaman yang keliru. Karena, Undang-undang Perkawinan lahir melalui konsensus umat Islam Indonesia yang harus dijunjung tinggi sedangkan kitab fikih merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid yang subjektif.

³⁴ Yayan Sopyan, Islam Negara (Transformasi Hukum Perkawinan dalam Hukum Nasional) Penerbit RM Books, Jakarta Selatan, H.203

Perbedaan karakter dari keduanya yakni, bahasan fikih bersifat menyeluruh dan meliputi seluruh aspek hukum Islam, sehingga cenderung kebal terhadap perubahan. Sebaliknya Undang-undang ruang lingkupnya terbatas pada suatu negara tertentu dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh warga negaranya. Formulasi Undang-undang lebih merespon faktor sosial budaya yang ada kemudian diracik dengan terperinci dan detail dan dirumuskan sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang di negara tersebut. Karakteristik tersebut tidak dapat dijumpai dalam fikih.

Ketika terjadi perbedaan pendapat tentang fikih yang notabene tidak luput dari perbedaan pendapat dihadapkan dengan Undang-undang perkawinan, maka mau tidak mau Undang-undanglah yang harus dipegang dan pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih harus ditinggalkan. Undang-undang perkawinan mengikat sedangkan fikih tidak mengikat. Adanya perbedaan pendapat baik pendapat fuqaha dengan pendapat fuqaha maupun pendapat fuqaha berhadapan dengan Undang-undang Perkawinan harus hilang dan berpegang pada ketetapan Undang-undang dengan alasan kaidah di atas.

Dari kajian ushul fikih, menurut Satria Effendi, suatu hukum tidak hanya dilihat dari aspek rumusan hukum normatifnya, tetapi juga terutama harus dilihat dari aspek tujuan hukum yang dalam kajian ushul fikih disebut dengan maqasid asy-syariah. Secara teoritis, hukum Islam dirumuskan oleh Perumus-Nya secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan terhindar akan bertentangan dengan kemaslahatan manusia, maka penerapan hukum ini harus

ditanggihkan, dan harus dicarikan rumusan hukum bentuk lain dari segi maslahatnya lebih menguntungkan bagi subjeknya.³⁵

Dalam pembahasan Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 dan komplisasi hukum Islam, hukum zihar tidak tersentuh, karena Masyarakat Islam Nusantara, jangankan kaum awamnya golongan santri sekalipun sedikit sekali yang mengenal zihar bahkan di kalangan sarjana di lingkungan peradilan agama, penulis tanya tentang zihar ini, pernahkah ada kasus yang di tangannya tentang zihar ini?, mereka katakan tidak pernah ada'. Zihar itu berasal dari hukum adat masa jahiliyah yang sudah di hapuskan hukumnya oleh surat Al-Mujadallah ayat 1-4 yang diberlakukan pada hukum keluarga Islam Indonesia yang berlaku adalah Undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974, dan KHI, yang mengikat dan formal peraturan perundang-undang ini tidak saja merupakan hasil kesepakatan produk hukum DPR, MPR tetapi hasil ijtihad ulama Indonesia dan para cendekiawan Muslim. Dan isinya pun adalah merangkum ketentuan syariaah , fikih, Uruf atau adat yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat Muslim Indonesia.

Dalam masa jahiliyah, seorang suami bersikap seenaknya terhadap istrinya. ia bebas menceraikan istrinya, kapan saja dan dimana saja dan bebas pula untuk merujuk kembali istrinya kapan saja, dimana saja, tanpa ada batasan, bahkan perilaku semacam ini masih ada ketika Nabi Muhammad Saw sudah di utus menjadi Nabi. Ada beberapa peristiwa yang menjadi asbabnuzul turunya ayat 229 surat QS. Al - Baqarah

³⁵ Yayan Sopyan, Islam Negara (Transformasi Hukum Perkawinan dalam Hukum Nasional) Penerbit RM Books, Jakarta Selatan, H.203

الطَّلِقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*³⁶

Asbabu nuzul dalam suatu riwayat di kemukakan bahwa seornag laki-laki menthalaq isterinya kesehendak hatinya. Menurut anggapannya, salam ruju' itu dilakukan dalam masa 'iddah, wanita itu tetap isterinya, walaupun sudah seratus kali dithalaq ataupun lebih.³⁷

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: CV Naladana:2004.

³⁷ Qomaruddin Shaleh, HAA. Dahlan dan Dahlan, Asbabun Nuzul(Bandung, PT CV, Diponorogo, 1990). H.78

Peristiwa asbabu Nuzul yang lain yakni asbabu nuzul Surat Al-Mujdallah:

Dalam suatu riwayat di kemukakan bahwa Siti 'Aisyah berkata: “ Maha suci Allah yang pendengaran-Nya meliputi segala sesuatu. Aku mendengar khaulah binti Tsa'labah mengadu tentang usaminya (Aus bin as-Shamit) kepada Rasulullah Saw, akan tetapi aku tidka mendnegar seluruh pengaduannya. Ia berkata : “ masa mudaku telah lalu, perutku telah keriput, kau telah tua bangka dan tidak akan melahirkan anak lagi suamiku “ menzhiharku” .³⁸

Secara umum percerainya dalam fikih Islam terbagi dua yaitu talaq dan faskh. Setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami disebut talak, sedangkan yang timbul dari pihak istri disebut fasakh. Abd Rahman Taj, dalam bukunya ahkam al-ahwal al-syaksiyyah al-Islamiyah mengklasifikasikan perceraian atas:

1. Talak yang terjadi karena keputusan hakim, yang masuk dalam katagori ini adalah:
 - a. Li'an
 - b. Perceraian dengan sebab aib suami, seperti suami mengalami impotensi.
 - c. Perceraian dengan sebab suami menolak masuk Islam
2. Talak yang terjadi tanpa putusan hakim, yang termasuk dalam katagori ini adalah:

³⁸ Qomaruddin Shaleh, HAA. Dahlan dan Dahlan, Asbabun Nuzul.h.500

- a. Talak biasa, yaitu talak yang diucapkan suami baik dengan lafdaz sharih maupun kinayah
 - b. Ila
 - c. Zihhar
 - d. Percerainan karena murtad
3. Fasakh yang terjadi karena putusan hakim, yang termasuk dalam katagori ini adalah:
- a. Fasakh dengan sebab perkawinan anak lak-laki atau perempuan yang masih di bawah umur oleh wali yang bukan bapak atau kakeknya.
 - b. Fasakh dengan sebab perkawinannya dalam keadaan gila, ymag walinya bukan bapak atau kaeknya (ghairu ifaqah)
 - c. Fasakh dengan sebab tidak sekufu (gairuh kafah)
 - d. Fasakh dengan sebab kurangnya maskawin dari mahar msitil
 - e. Fasakh dengan sebab menolaknya isteri masuk Islam
 - f. Fasakh dengan sebab menolaknya uami masuk Islam
 - g. Fasakh dengan sebab menolaknya suami masuk Islam.
4. Fasakh yang terjadi tanpa adanya putusan hakim
- a. Fasakh dengan sebab merdekanya isteri (jika isteri budak)
 - b. Fasakh dengan sebab salah satu pihak dari suami isteri menjadi milik ornag lain (jika salah satu atau keduanya budak)
 - c. Fasakh dengan sebab ada hubungan mushaharah (semenda) antara suami-isteri

- d. Fasakh dengan sebab nikahnya faysd sejak semula, seperti tidak disaksikan oleh dua orang saksi
- e. Fasakh dengan sebab riddahnya suami.³⁹

Sekalipun hukum zihar masuk dalam rumpun talak tapi prosedur yang diambilnya dalam kategori talak liar, talak yang dilakukan sepihak oleh pihak suami kepada istrinya. Kebiasaan mental seperti ini sangat amat merugikan pihak wanita. Maka pendapat yang paling dekat adalah dan punya kaitan kareseristik hukum adalah pendapat asiyah dari kitab Bidaytul mujtahid bahwa zihar itu adalah ila karena sama sumpahnya suami kepada istrinya bahwa suami mengharamkan dirinya hubungan seksual suami istri yang sudah jelas-jelas melalui akad nikah bahwa istri itu adalah bukan wanita yang melahirkan dirinya atau menyusui dirinya akan tetapi istri itu adalah wanita lain yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya melalui akad nikah untuk dapat berhubungan kelamin, bergaul sebagaimana suami istri QS Al-Baqarah

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.⁴⁰

³⁹ Yayan Sopyan, Islam Negara (Transformasi Hukum Perkawinan dalam Hukum Nasional) Penerbit RM Books, Jakarta Selatan, H.203

⁴⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Naladana:2004.

Jadi pengertian zihar yang selama ini kita pahami dari pembahasan kitab-kitab fikih yang beredar dan sering dibaca di kalangan para santri hanya ada dalam bentuk teoritis belaka sedangkan dalam tataran pelaksanaan dan budaya hukum yang berjalan di lingkungan rumah tangga dan keluarga muslim di wilayah nusantara atau azami tidak pernah menjadi peristiwa umum yang berlaku. Bahkan dapat di katakan peristiwa zihar ini hanya menjadi teori hukum yang sulit di aplikasikan di wilayah nusantara.

Ketika hukum zihar hanya ada di teori tidak ada di amalan praktek hukum maka peluang untuk bertindak sewenang-wenang kepada istri terbuka lebar, oleh karena itu sebagai bentuk tanggung jawab amalan hukum Islam , umat Islam nusantara harus tumbuh kesadaran untuk mengamalkan peraturan ketentuan fikih selama belum ada peraturan yang mengikat dalam undang-undang.

C. Konsekuensi Hukum Zihar Dalam Keluarga Islam Nusantara.

Setelah ada penjelasan bahwa zihar adalah Illa itu sendiri berarti zihar yang telah di rubah dan di hapus hukumnya oleh QS. Al-Mujadalah ayat 4 dan di ganti dengan hukum kafarat yang lebih berat di banding kafarat sumpah yang lainnya menidikasikan bahwa zihar itu pun termasuk wilayah sumpah bukan wilayah yang memunculkan inisiatif dua pihak yang berhadapan, sedangkan zihar adalah kesalahan dan akibat kelemahan iman dan kesadaran yang kurang dari pihak suami bertindak dan berbuat egoisme, emosional, dan pengingkaran terhadap nikmat Allah, benci dan memandang rendah kaum wanita, sebagai konsekuensi logis zihar sebagai pelanggaran sumpah bukan peristiwa hukum maka indikatornya adalah urf yang berlaku atau lokal temporer.

Ucapan zhihar di zaman jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berkaibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainya untuk selama-lamanya.⁴¹

Penjelasan prof wabah zuhaili bahwa zhihar itu mirip dengan illa dilihat dari segi bahwa kedua-duanya adalah sumpah yang menghalangi atau menjadikan haramnya persetubuhan. Dan halangan tersebut dapat di hilangkan dengan membayar kaffarat. Tidak ada kaffarat tanpa ada pelanggaran dan tuntutan hukum kepada suami untuk melaksanakan kaffarat zhihar adalah merupakan pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Diketahui secara umum bahwa pada zaman jahiliyah sebagai sumber asal terjadinya peristiwa zhihar ini, adalah jika salah seorang dari mereka, para suami, membenci istrinya dan mereka tidak ingin istrinya kawin dengan laki-laki yang lain, maka pada kondisi itulah mereka lakukan zhihar kepada istrinya. Sehingga istri berada dalam kondisi tidka memiliki suami dan tidak bisa lepas dari perkawinan yang membuat para istri itu dapat menikah dengan laki-laki yang selain suaminya yang pertama. Disinilah Allah mengubah hukum zhihar dari adat kebiasaan arab jahiliyah menjadi pengharaman istri. setelah adanya tekad suami untuk melakukan persetubuhan dan di lazimkan membayar kaffarat.⁴²

Sebagaimana beberpaa ayat Al-quran zhihar adalah diharamkan berdasarkan firman Allah SWT, “ Sesungguhnya mereka benar-benar

⁴¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group, 2003).h228

⁴²Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*,jilid 9 , (Jakarta,; Gema Insani , 2011) H. 506.

mengucapkan suatu perkataan munkar dan dusta.” (al-Mujaadilah 2) makanya, sesungguhnya istri bukan seperti ibu dalam segi pengharaman.

Allah SWT berfirman “ padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka” dia juga berfirman “ dan dia tidak menajdikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu.” (Al-Ahzaab:4)⁴³

Sumpah ini di spesifikasikan dengan nama zihar sebagai ungkapan mayoritas untuk umum karena bagian punggung ini adalah aslinya dipergunakan dalam zihar oleh kaum arab jahiliyah berdasarkan firman Allah SWT “ orang-orang yang menzhihar istri mereka”. Ayat ini meposisiikan zihar bagi para suami karena ini adalah ucapan yang mewajibkan pengharaman istri yang penghilangan pengharaman ini dimiliki oleh suami, maka hanya di khususkan untuk laki-laki seperti halnya talak. Ke halalan untuk mencubui istri adalah hak suami, maka istri tidak memilik hak untuk menghilangkannya, sebagaimana hak-hak yang lain

Di wilayah Nusantara urf semacam ini tidak pernah dikenal artinya tradisi hukum syariah dapat diterima dan menjadi petunjuk hidup bermasyarakat dan berumah tangga.

Sumpah ini sipesifikasikan dengan nama zihar sebagai ungkapan mayoritas untuk *punggung*. karena bagian punggung ini adalah yang aslinya di pergunakan dalam zihar oleh kaum Arab Jahiliyah, bersumpah untuk tidak menggauli istri. Itu adalah tindakan yang merusak kehidupan rumah tangga sakinah,mawadah dan rahmah dan secara langsung merusak istri karena menghilangkan kesempatan memenuhi tuntutan syahwatnya secara sah.

⁴³Yayasanpenyelenggarapenerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an danTerjemahannya(Jakarta: CV Naladana:2004).h.591.

Setiap ketentuan agama mempunyai tujuan dan hikmah yang bermuara pada kemaslahatan umat. di antara tujuannya dalam hal zhihar ini adalah pertama. supaya suami tidak menyalah gunakan kekuasaannya di hadapan istrinya dengan cara-cara yang tidak melaksanakan perintah Agama untuk menggauli istrinya secara baik. Maka dengan adanya ketentuan ini di harapkan suami tidak mempermaikan rumah tangga.

Kedua .pentujuk nash yang telah disebutkan di atas adalah menghapuskan semua anasir atau penyebab pencapaian tujuan syara, mensyaraiatkan pernikahan yaitu terbentuknya rumah tangga yang sakinah waramah, melalui akad nikah yang berdasarkan pada aturan Islam sebagaimana

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al Quran seperti: Alif laam miim, Alif laam raa, Alif laam miim shaad dan sebagainya. diantara Ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang Termasuk ayat-ayat mutasyabihaat, dan ada pula yang menafsirkannya. golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian Para Pendengar supaya memperhatikan Al Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al Quran itu diturunkan dari Allah dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. kalau mereka tidak percaya bahwa Al Quran diturunkan dari Allah dan hanya buatan Muhammad s.a.w. semata-mata, Maka cobalah mereka buat semacam Al Quran itu.⁴⁴

⁴⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: CV Naladana:2004.

قَالَ أَلَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. رواه مسلم

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan: sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah. “ (Riwayat Muslim).

Perbuatan zihar itu adalah perbuatan yang menondai tujuan untuk hidup membangun rumah tangga sejahtera lahir batin dan demikian melakukan zihar sebagai salah satu tindakan, yang berdosalantaran melantarkan pasangan hidup, sementara zihar itu sendiri mengakibatkan posisi istri dalam keadaan bersuamitidak, cerai pun tidak, untuk sanksi yang di tawarkan oleh Islam dia tetap sebagai istrinya yang dapat digauli gimana mestinya setelah suami membayar kafarat.

D. Dampak Hukum Zihar Terhadap Keluarga Islam Nusantara

Pelajaran dan pendidikan dari peristiwa hukum dari asbabun Nuzul di undangkanya Syariat dengan peristiwa zihar menjadi rambu-rambu bagi para muslimin-muslimat dalam rangka membangun rumah tangga berdasarkan hukum syariat Islam. Turunnya ayat tentang zihar yang mengharamkan zihar itu sendiri yang biasa dilakukan oleh para suami kepada istrinya, yang tidak saja berdampak negatif terhadap hubungan kedua pasangan suami istri dalam pencapaian tujuan akad pernikahan menjadi kelaurga sakinah, mawadah dan warahmah bahkan menjadi malapetaka munculnya hukum baru. Dalam penjelasan ayat 1-4 Qs. Mujdallah Allah SWT :

- 1) Allah telah menerima gugatan seorang perempuan yang diajukan kepada Rasul SAW tentang tindakan suaminya iya merasa di rugikan oleh suaminya itu, karena zihar yang berakibat hidupnya akan terkatung-katung. Allah telah mendengar pula tanya jawab yang terjadi antara istri yang mengugat dengan Rasul SAW oleh karena itu, Allah menurunkan hukum yang dapat menghilangkan ke khawatiran istri itu terjadi.
- 2) Allah mencela suami yang menzihar istri karena tindakan itu berarti mengada-ngadakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah dan mengharamkan sesuatu yang di halalkannya.
- 3) Suami yang menzihar istrinya, kemudian ia bermaksud kembali mencampuri istrinya itu (membatalkan atau menarik kembali kata-kata sumpah ziharnya), maka sebelum itu ia wajib membayar kafarat yaitu :
 - a) Memerdekakan seorang budak
 - b) Jika tidak sanggup memerdekakan seorang budak, berpuasa selama dua bulan berturut-turut
 - c) Jika tidak sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut, membarikan makan 60 orang miskin
- 4) Kewajiban membayar kafarat ialah suami dengan ketentuan membayar kafarat itu adalah agar kaum muslimin berhati-hati dalam mengeluarkan ucapannya, sehingga tidak melanggar hukum Allah

- 5) Kaum muslimin harus berhati-hati melontarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati istrinya.⁴⁵

Menurut hukum Islam dalam pandangan Prof Abdul Rahman Ghozali, zhihar dapat di rumuskan dengan; “ucapan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau makram suami sehingga dengan ucapan itu di maksudkan untuk mengharamkan istri bagi suaminya”.⁴⁶

Pernyataan zhihar dari suami kepada istrinya itu dapat melahrikan beberapa ketentuan :

- a. Bila suami menyesali ucapannya dan berpendapat bahwa hidup kembali dengan istrinya itu akan mendatangkan manfaat serta akan terbina hubungan yang normal dan baik, maka hendaknya suami mencabut kembali zhiharnya itu seraya mengembalikan istrinya ke pangkuannya, saling memaafkan atas apa yang telah terjadi, saling berjanji akan memperbaiki hubungan selanjutnya. Dalam pada itu sebelum suami menggauli kembali istrinya maka diwajibkan membayar kaffarah zhihar berupa:
 1. Memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman. Kalau suami tidak kuasa mewujudkannya atau tidak menemukannya, maka dilakukan dengan:

⁴⁵ Tafsir dan Al-quran Departemen Agama, (Jakarta; PT. Sinergi Pustaka Indonesia), juz, 28 h. 12

⁴⁶ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta, PT Kencana Prenada Media Group, 2003)h.231

2. Berpuasa dua bulan berturut-turut, yaitu 60 hari, tanpa diselingi berbuka satu hari pun dalam 60 hari itu. Kalau suami ternyata tidak mampu berpuasa berturut-turut, maka dapat diganti dengan:
 3. Memberi makan secukupnya kepada 60 orang miskin.
- b. Bila suami berpendapat bahwa memperbaiki hubungan suami istri tidak akan memungkinkan, dan menurut pertimbangannya bahwa bercerai itulah jalan yang paling baik, maka hendaklah suami menjatuhkan talak kepada istrinya, agar dengan demikian tidak menyiksa istrinya lebih lama lagi. Kedudukan perceraian dalam kasus zihar adalah termasuk ba'in, artinya, dia hanya dapat kembali menjadi suami istri dengan akad perkawinan yang baru.
- c. Bila setelah suami menzhiharnya merasa tidak aman dari perbuatan suaminya, hendaklah istri mengadukan halnya kepada hakim, lalu hakim memisah tempat suami dengan istrinya sementara menunggu penyelesaian kasus zihar ini, sedangkan jika istri merasa aman dari tindakan suami terhadapnya, dan terjamin suami mematuhi hukum-hukum Allah, maka tidak ada halangan istri tetap serumah dengan suaminya.
- d. Kalau ternyata suami tidak mencabaut kembali ziharnya dan tidak mau menceraikan istrinya, berarti ada unsur kesengajaan suami menelantarkan istrinya dan melanggar hukum Allah, mereka setelah berlalu masa empat bulan atau 120 hari sejak zihar diucapkan, maka

hakim menceraikan antara keduanya, dan menjadi ba'inlah perceraian mereka ini.⁴⁷

Dalam masalah zihar ada hikmah yang terkandung:

Hikmah sebagai hukuman, yaitu karena dia mewajibkan atas dirinya sendiri suatu yang tidak berlaku pada orang lain, dan membawa kepada dosa dari peninggalan kaum Jahiliyah tanpa ada ketentuan hukum yang mewajibkan

Hukum zihar itu akan bernilai positif karena adanya kewajiban membayar kafarat dalam untuk tidak semena-mena bagi suami dalam kehidupan bersama sebagai suami istri baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang mengaibkan kehidupan istri menjadi merana, bila sanksi hukum ini di berlakukan maka bagi suami akan bersikap hati-hati dan akan mampu mengwujudkan kehidupan rumah tangga yang ideal.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, h.233